

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara etimologi mahar disebut juga dengan maskawin sedangkan secara termonologi, “suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai wujud keikhlasan hati calon suami agar timbul rasa cinta kasih dalam diri istri terhadap calon suami”. Kedudukan seorang wanita di dalam Islam sangat dihargai dan diperhatikan yaitu dengan memberikan hak-haknya, termasuk hak mahar (Ghozali 2003, 84). Mahar adalah satu diantara hak istri yang berdasarkan atas kitabullah, Sunnah Rasul, dan Ijma’ kaum muslimin. Semua ulama telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: mahar *musammah* dan mahar *mitsil* (Saebani 2009, 275).

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan member penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi (Muhammad Azzam 2009, 177). Menurut para fuqaha, tidak ada batasan tertinggi untuk mahar karena tidak ada penjelasan secara detail dan rinci yang menyebutkan batasnya dalam syariat. Namun, dalam hal ini mereka berbeda pendapat dalam batasan minimalnya. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi’in berpendapat bahwa, bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat dijadikan mahar.

Imam Malik menyatakan bahwa, Mazhab Maliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan. Menurut Maliki sebesar seperempat Dinar atau 3 Dinar yang diqiyaskan dengan potongan tangan pencuri, serta istinbath hukum yang digunakan adalah *qiyas*. Imam Hanafi berpendapat bahwa mahar adalah

pemberian dari calon suami kepada calon istri tanpa mengharapkan imbalan. Menurut Mazhab Hanafi, mahar minimal 10 dirham atau satu Dinar. Selain itu, mahar haruslah sesuatu yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi calon istri (Ghozali 2003, 88).

Pada sebuah pernikahan, mahar juga diperlukan sebagai simbol cinta dan kasih sayang suami kepada istri, dan sebagai wujud penghormatan atas dirinya. Meskipun mahar bukanlah suatu rukun di dalam pernikahan, namun telah disyariatkan di dalam Islam untuk ditunaikan. Adapun mengenai disyariatkannya mahar sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat An-nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Ayat tersebut menginformasikan bahwa mahar merupakan pemberian wajib, bukan sebagai alat pembelian atau ganti rugi. Begitu pula adanya kewajiban bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada mereka (istrinya) dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Mahar itu adalah hak istri atas suami dan sebuah tanda bagi ikatan pernikahan. Allah menginginkan pihak suami agar menyerahkan mahar itu sebagai pemberian dan penghargaan kepada istri. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan sama-sama berkepentingan dengan pernikahan, karena keduanya dapat merasakan kenikmatan dan kesenangan yang sama di samping dibebani tugas dan kewajiban yang setara. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa seorang istri harus diberi mahar? Maka jawabannya adalah mahar dianggap sebagai pemberian yang diserahkan suami untuk menghormati dan menghargai istrinya (Sya'rawi 2006, 118).

Kompilasi Hukum Islam, bab I pasal 1 poin d menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari beberapa definisi di atas dapat difahami bahwa mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Pada intinya, mahar itu benar-benar menjadi hak penuh bagi seorang istri, bukan hak bersama terlebih lagi hak walinya.

Berbicara mengenai mahar, praktik mahar di Indonesia pada dasarnya telah banyak yang berubah. Mengingat bahwasanya, tidak ada peraturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia mengenai wujud dan kuantitas mahar hal tersebut menjadikan pemahaman masyarakat terhadap mahar bervariasi sehingga dalam praktiknya menuai banyak kontroversi. Misalnya, pada Juli 2020 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pasangan bernama Iwan Firman alias Yudi dan Helmi Susanti yang membuat geger dunia maya, pasalnya mereka menikah dengan mahar sepasang sandal jepit dan segelas air putih (Ushalli 2023). Selanjutnya, Aceh dikenal dengan salah satu daerah di Indonesia yang menetapkan mahar yang unik selain daripada pernikahan Adat Bugis. Di Aceh, setiap daerah memiliki penetapan mahar yang berbeda-beda. Sebagian mahar tersebut diturunkan secara turun-temurun sehingga telah menjadi tradisi yang sulit diubah, meskipun zaman terus berubah. Mahar di Aceh umumnya berupa emas yang disebut dengan *mayam*. Mayoritas wilayah di Aceh menggunakan *mayam* sebagai penentuan mahar, hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya mahar di wilayah Aceh, karena dalam penentuan mahar dihitung dalam satuan *mayam* bukan gram. Namun, mengenai jumlahnya dalam penentuannya bisa berbeda-beda di setiap daerah, misalnya seperti di daerah Pidie yang dikenal sangat fantastis. Roswita Sitompul dkk dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa, nilai mahar yang ada di Kabupaten Pidie merupakan peringkat tertinggi kedua setelah Sulawesi. Satu *mayam* sama dengan 3.3 gram emas. Seorang

pria harus memberikan 20-30 *mayam* emas, agar pernikahan dapat dilanjutkan. Di tempat lain di Indonesia, mahar jauh lebih murah dibandingkan Aceh Pidie. (Sitompul, Alesyanti, and Hakim 2018, 490).

Aceh juga memiliki keberagaman seni dan kebudayaan yang menarik, di Aceh terdapat berbagai suku atau etnis seperti Suku Aceh, Suku Gayo, Suku Alas dan masih banyak lagi. Setiap suku memiliki seni dan kebudayaan yang khas, seperti tarian, musik, pakaian adat, dan tradisi unik. Keberagaman ini menjadikan Aceh sebagai tempat yang kaya akan warisan budaya yang patut untuk dijaga dan diapresiasi salah satunya adalah Suku Gayo. Mayoritas Suku Gayo menempati dataran tinggi bagian timur dan tengah wilayah Aceh. Jika dilihat dari tata cara perkawinan yang ada, semua daerah di Aceh memiliki banyak kesamaan hanya saja berbeda dalam penyebutan. Akan tetapi, mempunyai tujuan dan makna yang sama. Pada masyarakat Gayo memang dalam banyak hal banyak persamaannya dengan adat Alas. Mas kawin selain sebagai syarat sebagaimana ditentukan oleh agama, juga dianggap sebagai uang jujur. Bagaimana tentang besarnya mas kawin dan cara membayarnya adalah tergantung pada bentuk perkawinan yang akan berlangsung, yang dapat ditentukan melalui musyawarah yang disebut dengan "*menelah teniron*" (Hasjmy 1979, 60).

Sebelumnya, telah dilakukan observasi awal mengenai mahar dalam praktik perkawinan di *Gampong* Penampaan Uken Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Pada observasi awal tersebut menunjukkan bahwa, dalam perkawinan Masyarakat Penampaan Uken terdapat suatu tatacara yang berbeda dalam menentukan besaran jumlah mahar yaitu, dengan menggunakan besaran *Mayam*. Jumlah mahar pada perkawinan masyarakat setempat biasanya berkisar antara 5-20 *mayam* emas bahkan sewaktu-waktu nominalnya dapat berubah. Tentunya, nanti akan ada juga biaya-biaya lainnya diluar mahar, seperti biaya melaksanakan *walimatul 'ursy* dan biaya mengisi perabotan kamar serta rumah. Pada bulan April 2024 telah dilakukan wawancara dengan dua informan, kedua informan ini adalah

pasangan yang menikah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu 2023-2024. Informan pertama adalah Khairul, beliau merupakan penduduk asli setempat yang menikah pada Januari 2023 tahun lalu. Dalam hal ini, pertanyaan yang diajukan adalah mengenai besaran biaya yang dikeluarkan oleh Khairul dalam pernikahannya. Pada saat akad nikah, beliau memberikan 6 *mayam* emas kepada istrinya. Pada bulan itu harga emas masih stabil dan merata di semua toko perhiasan yang ada di Aceh. Harga per 1 *mayam*nya adalah Rp3.000.000; dan jika diuangkan, maka 6 *mayam* setara dengan Rp18.000.000. Di samping biaya tersebut, ada biaya-biaya lainnya seperti menyewa *Make Up Artist*, dekorasi pelaminan, Fotografer, dan hantaran yang menghabiskan biaya sebesar Rp16.500.000;. Jadi, Total keseluruhan biaya yang dikeluarkan adalah Rp34.500.000; biaya tersebut belum termasuk biaya tak terduga lainnya yang belum tercatatkan (Khairul, 2024).

Informan yang kedua adalah Rijal, beliau adalah pasangan yang menikah pada bulan Juli 2023 ini. Beliau menikahi gadis Aceh bersuku Gayo dengan memberikan mahar sebesar 10 *mayam* emas. Saat itu, harga per 1 *mayam* emas adalah setara Rp3.280.000, jadi total keseluruhan maharnya adalah Rp32.800.000;. Beliau juga memberikan uang senilai Rp35.000.000, serta Rp12.000.000; untuk biaya lainnya seperti hantaran dan sewa *wedding organizer*. Jadi, total biaya yang dikeluarkan pihak laki-laki pada pernikahan ini lebih kurangnya Rp79.800.000; dibulatkan menjadi Rp80.000.000; (Rijal, 2024).

Bagi pasangan yang hendak menikah tentunya perlu mempersiapkan mental dan finansial yang matang dari jauh-jauh hari. Karena mengingat bahwasanya, harga emas yang terkhususnya ada di Aceh bersifat naik turun tidak menentu atau cenderung berubah-ubah. Sehingga, diperlukan persiapan dalam jangka waktu yang lama. Penelitian saat ini akan mengkaji bagaimana penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat Gayo. Berkaitan dengan beberapa pernyataan dan data di atas, mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan antara tuntutan hukum dan

pelaksanaannya, yaitu implementasi pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam” terhadap penentuan dan penetapan mahar pada daerah tersebut. Hal ini menunjukkan, penerapan aturan hukum belum sepenuhnya terlaksanakan sesuai dengan ketentuan dan harapan. Sehingga perlu dilakukannya sebuah kajian untuk mendalami hal ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Gayo Di *Gampong* Penampaan Uken Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah: bagaimana penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat Adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nilai *mayam* dalam penentuan mahar dan implikasinya pada perkawinan masyarakat Adat Gayo?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat Adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Pertanyaan Penelitian, maka penulis merumuskan tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh.

2. Untuk menginventarisir faktor-faktor yang mempengaruhi nilai *mayam* dalam penentuan mahar dan implikasinya pada perkawinan masyarakat adat Gayo.
3. Untuk menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan masyarakat Adat Gayo di *Gampong Penampaan Uken Aceh*.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Secara teoritis dapat digunakan sebagai rujukan penelitian, sumbangan pemikiran, serta bahan bacaan pada penelitian selanjutnya terkait dengan penentuan mahar menggunakan *mayam* yang ada di Provinsi Aceh.

1.5.2 Secara Praktis

Secara Praktis dapat berguna untuk meningkatkan wawasan dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga terkait mahar melalui Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan mahar yang ada pada masyarakat Adat Gayo.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mahar (*mayam*) yang ada di Aceh. Serta dapat mempertahankan dan menghormati tradisi budaya di Aceh.
- b. *Mayam* sebagai bentuk mahar dapat mencerminkan simbol kebersamaan dan kesetaraan antara pasangan yang akan menikah.
- c. *Mayam* sebagai mahar juga dapat menjadi objek studi dalam bidang sosiologi dan antropologi untuk memahami lebih lanjut mengenai sistem nilai, norma dan struktur sosial masyarakat di Aceh.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Penetapan mahar menggunakan *mayam* ini menjadi bagian dari upacara perkawinan di Aceh yang memiliki keunikan tersendiri.

- b. Penetapan mahar menggunakan mayam menjadi simbol penghormatan dan tanggung jawab laki-laki terhadap pasangannya.
- c. *Mayam* sebagai mahar dapat menjadi determinasi yang kuat bagi pemuda Aceh untuk melangsungkan perkawinan.

1.7 Studi Literatur

Adapun sepanjang penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang belum ada penelitian yang membahas mengenai Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Pada Perkawinan Masyarakat Adat Gayo di *Gampong* Penampaan Uken Aceh. Hanya saja ada beberapa tulisan mengenai permasalahan tersebut, yaitu:

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Dan Desa Blang Batee Kecamatan Peurelak Kabupaten Aceh Timur Ditinjau Dari Hukum Islam”. Ditulis oleh Wahyuni Murya Tamiling tahun 2023 mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penentuan mahar menggunakan *mayam* pada dua desa di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur. Pada Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang penentuan mahar menggunakan *mayam* didasarkan pada musyawarah antara kedua belah pihak dengan menimbang kemampuan calon mempelai pria. Mahar yang ditentukan tersebut berupa satuan *mayam* sebesar 3 sampai 5 *mayam* emas. Sedangkan, pada Desa Blang Batee Kecamatan Peurelak Kabupaten Aceh Timur penentuan mahar berdasarkan musyawarah kedua belah pihak keluarga dan kehendak orang tua mempelai wanita. Mahar yang ditentukan pada daerah tersebut yaitu satuan *mayam* yang berkisar antara 15 sampai dengan 30 *mayam* emas. Skripsi ini terfokus kepada perbandingan mahar antara dua desa yang menganut Adat Melayu dan Adat Aceh. Adapun hal ini berbeda dengan

skripsi yang akan dibahas yaitu, hanya terfokus kepada satu tempat dan dengan adat, subjek, dan lokasi penelitian yang berbeda. Persamaanya adalah sama-sama membahas penentuan mahar menggunakan satuan *mayam* (Tamiling 2023).

Penelitian selanjutnya adalah tesis tentang “*Jeulamee* Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam dan Volkgeist Von Savigny” oleh Muhammad Zainuddin Dalam penelitian Zainuddin menjelaskan adat di Kecamatan Peunaron dan secara umum di Aceh, mahar dalam bentuk emas adalah hal yang umum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tidak ada pendapat dari ulama mazhab empat yang mewajibkan atau melarang penggunaan emas sebagai mahar. Bahkan, terdapat hadis Nabi SAW yang memperbolehkan penggunaan emas sebagai mahar perkawinan. Standar minimum kadar *jeulamee* di Kecamatan Peunaron adalah 1 *mayam*, yang juga sesuai dengan hukum Islam. Konsep *jeulamee* ini lebih dekat dengan pandangan Mazhab Malikiyah dan Hanabilah yang menentukan batas minimum kadar mahar. *Jeulamee* menciptakan keseimbangan, harmoni, dan keserasian yang sesuai dengan konsep kafa’ah dalam Islam. Pada masyarakat Aceh, bentuk emas dan kadar emas memiliki makna yang mendalam bagi mereka. Selain sebagai perhiasan, emas juga dianggap sebagai tabungan atau investasi, serta menjadi bagian dari busana dan status sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa, hukum juga merupakan bagian dari kesadaran masyarakat. Landasan filosofis *jeulamee* sesuai dengan volkgeist Von Savigny bahwa hukum sebagai bagian di antara aspek integratif budaya atau produk konvensi budaya (*justice is entirely a convention of culture*). Perbedaanya dengan penelitian ini adalah, penelitian Zainuddin menggunakan perspektif Hukum Islam dan volkgeist Von Savigny dengan lokasi penelitian di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan KHI dengan memakai teori hermeneutika dan mikro interaksionisme simbolik, dan lokasi penelitiannya berada pada *Gampong* Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten

Gayo Lues. Persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai *mayam* yang ada di Provinsi Aceh (Zainuddin 2020).

Kemudian, “Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia Dan Selangor-Malaysia” oleh Musyaffa Ash-shabah. Penelitian Musyaffa menjelaskan bahwa perbandingan antara mahar perkawinan pada masyarakat Aceh dan Selangor. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana Indonesia dan Malaysia mengatur pemberian mahar, menganalisis putusan pengadilan terkait masalah mahar, dan melihat peran adat dalam menentukan jumlah mahar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur mahar berdasarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan, sedangkan di Malaysia (Selangor), jumlah mahar yang ditetapkan adalah RM 300.00 untuk gadis maupun janda berdasarkan peraturan resmi. Di Aceh, peran adat dalam menentukan mahar ada pada pihak keluarga perempuan, sedangkan di Selangor peraturan resmi yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islamlah yang menjadi pedoman dalam mengatur masalah mahar (Ash-shabah 2019). Perbedaan skripsi yang akan penulis bahas dengan tesis ini yaitu, penelitian ini menggunakan metode komparatif yang terfokus kepada dua hal, yakni terhadap dua teori maupun dua lokasi penelitian. Sedangkan skripsi yang akan dibahas ini terfokus kepada satu lokasi, satu metode dengan subjek penelitian yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Vida Hanum Wardina Daulay pada tahun 2018 Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Skripsi tersebut berjudul “Kawin Lari Dan Implikasinya Terhadap Mahar”. Adapun skripsi ini membahas mengenai fenomena kawin lari yang dilakukan sepasang kekasih di Desa Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut dilakukan sebagai jalan pintas manakala disebabkan mahar terlalu tinggi yang dominan penentuannya hanya berpihak pada ayah si perempuan maupun keluarganya. Yang demikian agar pernikahan itu bisa terjadi dan

mereka laksanakan walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Adapun persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai mahar. Namun, perbedaannya adalah pada skripsi ini fokus terhadap dua hal yaitu kawin lari dan mahar, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada mahar yang ada di Aceh (Daulay Wardina 2018).

Selanjutnya, Skripsi yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”. Ditulis oleh Mufaidatul Umami, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada tahun 2023. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa, menurut pendapat Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai jumlah mahar. Kadar mahar ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, dalam adat istiadat masyarakat Indonesia, fenomena mahar memiliki variasi yang perlu dikaji lebih mendetail. Sebagai contoh, adat istiadat masyarakat Bugis dan Aceh memiliki fenomena mahar yang berbeda dengan mahar pada umumnya di Indonesia. Persamaannya dengan skripsi yang akan dibahas adalah sama-sama membahas mengenai mahar, sedangkan terdapat banyak perbedaan di dalamnya dengan penelitian yang akan dibahas. Diantaranya yaitu pada penelitian ini lebih fokus terhadap konsep mahar dalam Al-Qur’an dengan penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah, serta gambaran umum penerapan mahar dalam Al-Qur’an pada masyarakat Islam di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode tematis dan deskriptif-analisis. Sedangkan penelitian saat ini hanya berfokus pada mahar menggunakan *mayam* yang ada di Aceh, dengan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) (Umami 2023).

Tesis yang berjudul “Kajian Ulang Tentang Nilai dan Bentuk Mahar di Indonesia”. Tesis ini ditulis oleh Muhammad Uswah Ushalli, Mahasiswa

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Program Studi Hukum Keluarga Islam tahun 2023. Fokus penelitian pada kajian ini adalah mengenai fenomena mahar di Indonesia yang bertolak belakang dengan pendapat Imam Mazhab Syafi'i. Sebagaimana mayoritas masyarakat Indonesia menganut Mazhab Syafi'i dan aturan hukum perundang-undangan di Indonesia disadur dari kitab-kitab Syafi'iyah. Jika disandarkan pada pasal 30 sampai 38 KHI mengenai mahar, maka menunjukkan pada prinsip kesederhanaan dan kemampuan tanpa adanya pernyataan tegas mengenai ukuran batas yang jelas. Sehingga, dalam hal ini menimbulkan multitafsir bagi masyarakat Indonesia. Adapun contohnya seperti mahar sandal jepit, segelas air putih, pembacaan teks pancasila, dan ular piton. Fenomena ini memicu pro dan kontra serta menambah panjang daftar kontroversi mahar. Hal ini seolah-olah menginformasikan adanya perubahan dalam nilai dan makna mahar serta menjadi bahan lelucon yang mencari sensasi. Pemberian mahar yang tidak biasa, semata-mata untuk mencuri perhatian." Dengan demikian, jelas terjadi adanya pergeseran konsep mahar di kalangan pasangan yang akan menikah. Kesenjangan ini terjadi karena dipengaruhi oleh tidak adanya penetapan hukum yang mengatur tentang kadar mahar. Penelitian oleh Uswah ini mengkaji ulang mengenai nilai dan bentuk mahar secara keseluruhan yang terjadi di Indonesia dan tentunya memiliki cakupan yang luas, sedangkan permasalahan yang diteliti pada skripsi ini hanya akan terfokus kepada mahar menggunakan *mayam* yang ada di Provinsi Aceh (Ushalli 2023).

Jurnal yang berjudul "Aplikasi Kaidah *"Al-'Adah Muhakkamah"* Dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar" ditulis oleh Kholid Saifulloh pada November 2020. Hasil penelitiannya melalui jurnal ini menyebutkan bahwa *'adah* merupakan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, sebuah *'adah* dapat menjadi landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, lebih sering dilakukan daripada ditinggalkan, tidak ada lafadz dari pelaku *'adah* yang

menyelisihi, dan *'adah* tersebut harus ada pada saat terjadinya akad. Kemudian, kaidah *al-'adah muhakkamah* dapat diaplikasikan untuk menentukan jumlah dan jenis mahar mitsl, begitu juga mahar *musamma* yang apabila lafadz mahar yang disebutkan ketika akad adalah lafadz mutlaq. Jurnal ini membahas mengenai pengaplikasian kaidah *al-'adah muhakkamah* terhadap masalah penetapan jumlah dan jenis mahar, sedangkan skripsi ini membahas mengenai penentuan mahar menggunakan *mayam* yang ada di Provinsi Aceh ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Saifulloh 2020).

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Iswadi dan Bunga Fonna pada tahun 2021, tulisan tersebut diberi judul "Dibalik Tingginya Mahar Perempuan Aceh Pidie: Sebuah Potret Manifestasi Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan Di Aceh". Adapun Penelitian ini bertujuan mengungkap fakta-fakta dibalik tingginya mahar perempuan Aceh Pidie, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fakta dibalik tingginya mahar tersebut adalah sebuah perwujudan kearifan berupa perlindungan terhadap kaum perempuan di Aceh Pidie pasca menikah. Menurut pandangan masyarakat Aceh Pidie, kaum perempuan merupakan orang yang menjadi pemilik rumah. Sehingga tidak heran lagi apabila ada perempuan Pidie yang belum menikah tetapi sudah memiliki rumah. Berdasarkan pandangan budaya orang Aceh Pidie, apabila anak perempuan telah menikah maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti suami atau tinggal di tempat lain, melainkan harus menetap bersama suaminya di rumah yang telah diberikan. Kemudian, apabila mereka telah bercerai maka rumah tersebut tetap menjadi milik kaum perempuan. Disamping itu, tingginya mahar tersebut sepadan dengan harta yang diberikan oleh orang tua perempuan, karena keluarga yang memiliki anak perempuan diwajibkan membangun rumah untuk putrinya setelah menikah sebagai tempat tinggal bersama suaminya setelah menikah. Selain itu orang tua pihak perempuan ada juga yang memberikan sepetak lahan atau tanah, kebun ataupun sawah. Sedangkan skripsi ini akan membahas mengenai penentuan mahar menggunakan *mayam* yang ada pada masyarakat Gayo,

tentunya memiliki pandangan, karakteristik budaya dan pada wilayah Aceh yang berbeda (Iswandi and Fonna 2021).

Penelitian selanjutnya berjudul “Tradisi *Jeulamee* Di Pasee Bagian Utara: Kajian Antropologi Budaya Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Jurnal ini ditulis oleh dua orang Mahasiswa Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh pada Oktober 2020. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa, masyarakat di wilayah Pasee Utara setempat masih menerima kebiasaan atau tradisi yang telah menjadi adat orang Aceh dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, sehingga kebiasaan tersebut telah menjadi budaya yang tidak dapat dihilangkan bagi masyarakat *Gampong* Paloh Lada. Penetapan *jeulamee* di Pasee Utara ditentukan oleh keluarga pihak perempuan, nilai mahar yang diminta jika menikahi seorang janda dan berumur adalah 5 *mayam*, sedangkan mahar yang diminta ketika menikahi seorang perawan adalah tidak kurang dari 13 *mayam*. Upaya mempertinggi *jeulamee* pada daerah ini sudah diwariskan turun-temurun dalam menjaga ikatan dan solidaritas yang kuat di masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah derajat wanita diremehkan dalam sosial masyarakat. Jurnal ini menggunakan kajian Antropologi Budaya yang berlokasi di *Gampong* Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yang masyarakatnya menganut adat aceh. Sedangkan skripsi yang akan dibahas menggunakan kajian Kompilasi Hukum Islam, dan berlokasi di *Gampong* Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan masyarakat yang menganut adat istiadat Gayo. Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mahar menggunakan *mayam* (Murniyati and Fasya 2020).

“Mahar Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang” merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Bahraen pada Januari 2024. Tulisan ini bertujuan untuk memahami konsep mahar dan norma-norma adat pada masyarakat Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil penelitiannya mahar yang ada pada adat Aceh Tamiang membawa pengaruh terhadap

proses perkawinan, hal ini disebabkan karena tingginya penetapan mahar, dan adanya keharusan penggunaan mahar sesuai dengan adat masyarakat setempat, yaitu dengan menggunakan satuan *mayam*. Di sisi lain mahar yang tinggi dan ketidakstabilan pekerjaan laki-laki merupakan faktor utama yang menyebabkan sebagian laki-laki membatalkan perkawinan. Persamaanya dengan skripsi yang akan dibahas adalah sama-sama membahas mengenai *mayam* emas sebagai mahar pernikahan. Letak perbedaannya adalah pada subjek penelitiannya, yaitu skripsi ini berfokus pada perkawinan masyarakat Gayo dengan menggunakan adat Gayo bukan adat Aceh (Bahraen et al. 2024).

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ikbal yang berjudul “Standarisasi Mahar Sebagai Sahnya Perkawinan (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab Imam Syafi’i), yang diterbitkan pada Februari 2024. Jurnal ini membahas mengenai mahar menurut mazhab Imam Syafi’i. dalam mazhab ini, mahar harus berupa sesuatu yang bernilai, berharga dan ada manfaatnya. Kemudian, apabila seseorang menikah diaqadkan dengan berupa sesuatu yang tidak memiliki nilai dan harga misalnya, seperti satu butir biji padi, tangkai gandum, dan sebutir kurma, maka tidak sah akad nikahnya dan dianggap *fasid*. Karena hal tersebut termasuk kepada ssesuatu yang tidak bisa dipakai sebagai penukar atau yang tidak bisa dihargakan. Jurnal ini menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dan berfokus pada pendapat mazhab Imam Syafi’i. Sedangkan, skripsi ini menggunakan teknik *field research* dan berfokus pada mahar menggunakan *mayam* menurut tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Ikbal 2024).

Jurnal yang berjudul “Penetapan Nilai-nilai Mahar Dalam Suku Perkawinan NTT” ditulis oleh Marie Teresa Avilla dkk pada Maret 2024. Adapun jurnal ini mengkaji penetapan nilai mahar pada suku-suku di Nusa Tenggara Timur yang menggunakan simbol berupa benda-benda yang dianggap mengandung nilai dan norma yang berguna dalam mengatur tata kehidupan manusia. Pada jurnal ini disebutkan ada lima suku yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain Suku Flores, Suku Sumba, Suku

Rote, dan Suku Sabu. Masing-masing suku ini memiliki bentuk mahar yang berbeda-beda. Pada Suku Flores maharnya berbentuk gading gajah, gading kuda, kelapa, sirih pinang, moke dan air susu ibu yang kemudian nilai yang dibayarkan berkisar antara Rp50.000.000; sampai dengan Rp250.000.000. Selanjutnya, pada Suku Timor sendiri bentuk maharnya berupa 10 buah sirih pinang (oktotes) muda. Uniknya, pinang tersebut harus yang masih berkelopak atau pinang yang masih kering dan tidak boleh dibelah-belah. Hal ini digunakan sebagai sebuah lambang, yang akan ditanyakan apakah wanita yang dilamar masih perawan atau tidak. Adapun persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mahar. Perbedaanya adalah jurnal ini membahas mengenai mahar pada suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian ini membahas mengenai mahar di Aceh (Teresa Avilla Manbait Jena et al. 2024).

1.8 Landasan Teori

1.8.1 Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam dikenal dan disebut dengan dua istilah Arab, yaitu "nikah" dan "zawaj" yang keduanya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tercantum dalam Al-Qur'an serta hadis. Menurut ajaran Islam, pernikahan harus dilakukan melalui akad atau perjanjian resmi antara kedua belah pihak, disaksikan oleh dua orang pria. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci yang kuat dan kokoh untuk membangun keluarga yang langgeng, saling mendukung, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi antara seorang pria dan seorang wanita (Jamaluddin and Amalia 2016, 18).

1.8.2 Mahar

Mahar yang dalam bahasa Arab berasal dari kata "*mahara-yamharu-maharan*" dan kemudian menjadi "*al-mahr*" adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Di Indonesia, kata ini diserap menjadi "mahar" dan sering disamakan dengan "maskawin" karena biasanya diberikan dalam bentuk emas. Dalam kajian fikih, mahar juga dikenal dengan

istilah "*shadaqah*," "*nihlah*," dan "*faridhah*." Secara etimologis, mahar adalah pemberian yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan. Meskipun wajib, Al-Qur'an dan hadis tidak menentukan secara rinci bentuk, jenis, atau jumlah mahar, sehingga hal ini diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan mahar, mencerminkan kemudahan dalam ajaran agama (Hikmatullah 2021, 49). Maka pada kesimpulannya mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai simbol komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan suami terhadap istri, dengan bentuk dan jumlahnya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

1.8.3 Teori Mikro Interaksionisme Simbolik

Sejarah teori ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Goerge Harbert Mead (1863-1931). Teori ini pada dasarnya memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain dalam kelompok kecil. Teori ini tidak ditujukan untuk menganalisis masyarakat dalam skala yang besar, seperti masyarakat adat atau masyarakat umum. Ia lebih mencermati perilaku komunitas kecil yang memiliki keunikan tertentu dalam interaksi sosial di antara mereka (Shidarta 2021). Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah individu (Siti and Siregar 2011, 103). Adapun penelitian ini akan menganalisis praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* pada perkawinan Masyarakat adat Gayo di *Gampong Penampaan Uken Aceh*.

1.8.4 Teori Hermeneutika

Hermeneutika merupakan teori interpretasi. Artinya, untuk mengungkapkan kembali makna yang masih tersimpan dalam teks, penafsiran harus melakukan serangkaian observasi agar mampu mengumpulkan beberapa fakta yang dapat mendukung pemahaman terhadap suatu teks melalui aktivitas observasi, penafsir akan dapat

menemukan informasi-informasi baru yang selanjutnya dapat ditemukan beberapa hukum yang mendukung di mana pemahaman telah dijalankan. Schleiermacher meyakinkan bahwa penafsir harus mengkonstruksikan teks asli dengan baik, karena dengan cara tersebut penafsiran akan lebih bermakna. Berdasarkan pandangan Schleiermacher, pengetahuan sejarah akan membantu penafsir dalam memaknai teks. Dengan pengetahuan tersebut hal ini akan membuka beberapa kemungkinan untuk menggantikan yang hilang dan atau belum dan mengonstruksikan tradisi (Zuchdi 2021, 203-204). Dalam literatur lain disebutkan juga bahwa Ricoeur mendefinisikan hermeunetik sebagai, “teori tentang cara-cara memahami yang terkait dengan penafsiran atau interpretasi teks” (Kholifah and Suyadnya 2018, 79). Adapun penelitian ini difokuskan kepada makna *mayam* ditinjau dari pandangan masyarakat Gayo.

1.9 Metode Penelitian

Adapun metode pada penelitian ini adalah kualitatif karena penelitian ini mendiskripsikan fakta dan fenomena melalui kata-kata. Merujuk buku yang ditulis oleh Feny dkk, mengutip bahwa (Mulyana, 2008) dalam bukunya mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap objek penelitian (Fiantika et al. 2022, 4).

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (Penelitian Lapangan) karena penulis menyaksikan fakta lapangan dan mendapatkan informasi secara langsung dari para responden mengenai objek penelitian yang penulis teliti. Arikunto (1995:58) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Adapun lokasi penelitian penulis yaitu terletak pada *Gampong* Penampaan Uken Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

1.9.2 Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu komponen *research* penelitian yang mendasar dan penting. Adapun sumber informasi dalam pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data baru (A. Sari, Dahlan, and Tuhumury 2023, 98). Dapat dipahami bahwa data ini merupakan sebuah data utama yang diperlukan dalam kegiatan penelitian dan menjadi jawaban terhadap persoalan-persoalan pada penelitian ini. Sebagaimana dikumpulkan langsung dari lapangan, dalam hal ini berasal dari observasi terhadap objek yang diteliti dan responden melalui wawancara. Semua data dan informasi tersebut didapatkan dari masyarakat di *Gampong* Penampaan Uken dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah mahar. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang disajikan dalam bentuk transkrip wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung (Sugiyono 2015, 225). Maksudnya, data ini diperoleh melalui perantara baik individu maupun dokumen. Dapat dipahami bahwa data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan referensi lainnya sebagai penunjang serta relevan dengan objek pembahasan dalam penelitian.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang penulis lakukan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi atau data yaitu berupa:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi ini termasuk observasi partisipan karena peneliti yang melakukan observasi berperan sebagai anggota dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti terlibat dalam semua aktivitas, tinggal dan hidup bersama dengan mereka. Selanjutnya, peneliti memainkan dua peran, sebagai anggota peserta dalam kehidupan masyarakat dan sebagai peneliti yang mengumpulkan data tentang perilaku masyarakat dan individunya (Emzir 2012,37-39). Pada penelitian ini dilakukan serangkaian observasi terhadap praktik penentuan mahar pada masyarakat Adat Gayo yang menggunakan ukuran *mayam*.

2. Wawancara

Sugiyono dalam bukunya menyebutkan bahwa wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2015, 213). Adapun informan dalam wawancara ini yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat *Gampong Penampaan Uken*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis (Sugiyono 2015, 329). Selain daripada informasi yang berbentuk literatur seperti buku, jurnal dan artikel, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lampiran transkrip wawancara dan gambar emas (*mayam*) yang digunakan sebagai mahar di Aceh. Dokumentasi ini berguna untuk meningkatkan kualitas penelitian, dapat membantu peneliti dalam

menentukan langkah-langkah penelitian, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan.

1.9.4 Teknik Analisis Data

Feny Rita Fiantika dkk dalam bukunya yang bersumber dari *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook* menyebutkan bahwa, tahap awal yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah proses pengumpulan data (*data collection*). Kemudian, menurut pandangan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014) tentang analisis data kualitatif, mereka melihat analisis data dibagi dalam tiga aliran aktivitas paralel, yaitu: pertama, kondensasi data (*data condensation*). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian data yang tampak pada seluruh korpus (tubuh) catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kedua yaitu tampilan data (*data display*), aliran utama kedua dari aktivitas analisis adalah tampilan data. Data display merupakan cara untuk menyajikan data atau informasi secara visual agar mudah difahami, visual dapat berupa gambar, diagram, tabel, atau ilustrasi lainnya yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang lebih menarik dan efektif daripada hanya menggunakan kata-kata. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan data atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan aliran ketiga dari aktivitas analisis yaitu sebuah proses menarik dan menginformasikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan makna dengan merekam pola, penjelasan, kausalitas, dan asumsi (Fiantika et al. 2022, 70-74).

Dengan demikian, pada tahapan kondensasi data (*data condensation*) langkah awal yang dilakukan adalah menyusun pertanyaan penelitian, menentukan informan wawancara dan melakukan wawancara. Seluruh pertanyaan wawancara yang dibuat adalah pertanyaan yang memiliki keterkaitan satu sama lain terhadap mahar dan *mayam* yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian, tahapan tampilan data (*data*

display), seluruh hasil wawancara dengan informan disajikan dalam bentuk transkrip wawancara. Transkrip yang disajikan adalah transkrip asli yang kemudian diolah menjadi transkrip verbatim. Di samping itu, juga disajikan data usia laki-laki yang menikah di atas usia ideal dengan cara mengelompokkan dan mengurutkannya berdasarkan jumlah maharnya. Selanjutnya, mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, narasi, dan diperjelas oleh gambar pendukung. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan data atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahapan ini dilakukan konfirmasi ulang terhadap hasil wawancara dan hasil observasi, hasil wawancara informan satu dengan informan lainnya. Kemudian, dilakukan juga dokumentasi dengan cara melihat kepada penelitian terdahulu tentang *mayam*.

